

BAB V

PEMBAHASAN

A. Implementasi pembiayaan *Qardhul Hasan* pada *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Pahlawan Tulungagung.

Implementasi pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT Pahlawan sesuai dengan definisi *Al-Qardh* pada teorinya Asiyah⁹⁴, pada BMT Pahlawan setelah pembiayaan disalurkan maka anggota memiliki kewajiban untuk mengembalikan angsurannya. Ketentuan mengangsurnya ditetapkan pada akad yang telah ditandatangani sebelum pencairan dana. Meskipun sudah ditetapkan namun dalam hal mengangsur pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT Pahlawan masih bersifat fleksibel maksudnya bisa dianggsur tanggal berapapun setiap bulannya dan apabila mengalami keterlambatan mengangsur juga tidak dikenai denda oleh pihak BMT Pahlawan.

Hal tersebut juga didukung oleh Wardi⁹⁵ yang mendefinisikan *Al-Qardh* dengan titik tekan pada kemampuan. Artinya pengembalian pinjaman dalam pembiayaan *Qardhul Hasan* benar-benar melihat kemampuan dari si peminjam. Kita juga mengetahui bahwa kategori peminjam untuk pembiayaan *Qardhul Hasan* memang diutamakan kaum duafa. Jika anggota pembiayaan *Qardhul Hasan* memang tidak mampu mengembalikan maka pihak lembaga juga tidak boleh memaksa untuk dikembalikan.

⁹⁴Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Teras, 2014), h.239

⁹⁵Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah), h. 273

Dalam analisa penulis yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Nyadin selaku manajer BMT Pahlawan bahwa pelaksanaan pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT Pahlawan sudah dilakukan sesuai dengan pedoman pembiayaan. Dalam menjalankan pembiayaan *Qardhul Hasan* BMT Pahlawan berlandaskan pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 245⁹⁶. Dari ayat ini jelas Allah memberikan pilihan kepada kita sebagai manusia yang berjiwa sosial untuk membantu sesama muslim dalam hal meringankan beban hidupnya dengan memberi pinjaman dilandasi niat yang ikhlas. Dalam ayat tersebut Allah menjanjikan akan memberikan atau melipatgandakan apa yang telah kita berikan kepada orang lain. Prinsip ini digunakan oleh BMT Pahlawan untuk memberikan pinjaman *Qardhul Hasan* kepada anggotanya.

Selanjutnya terkait implementasi pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT Pahlawan peneliti memperoleh informasi dari Bapak Nyadin selaku manager BMT Pahlawan melalui wawancara bahwa ada kategori tertentu anggota yang menerima pembiayaan *Qardhul Hasan* diantaranya kaum duafa, fakir miskin, anak sekolah, orang sakit dan pembangunan masjid. Hal ini diperkuat oleh Rais dan Hasanudin⁹⁷ yang sudah dibahas di bab landasan teori. Pada dasarnya *Qardhul Hasan* merupakan pinjaman sosial yang diberikan secara *benevolent* tanpa ada pengenaan biaya apapun kecuali modal aslinya. Namun sejalan dengan perkembangan dunia ekonomi keuangan dan perbankan, pinjaman sosial ini tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa adanya biaya administrasi

⁹⁶Kementrian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan syariah, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (PT. Sinergi Pustaka Indonesia. 2012), h.50

⁹⁷Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: LP UIN, 2011), h. 152

seperti: biaya materai, notaris, dan lain-lain sehingga biaya tersebut menjadi tak terhindar. Biaya-biaya administrasi tersebut merupakan faktor penunjang dimana tidak tercantum dalam nash. Oleh karenanya para ulama mengambil intrespestasi dari Al-Quran dan Al Hadist yaitu apabila suatu kewajiban tidak sempurna kecuali setelah pemenuhan faktor tertentu, maka pemenuhan faktor tersebut menjadi wajib adanya.

Tahapan selanjutnya dari proses pembiayaan adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon pemohon pembiayaan. Di BMT Pahlawan Tulungagung persyaratan untuk melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan* adalah menyetorkan fotokopi KK dan KTP. Persyaratan pembiayaan ini disampaikan juga oleh penulis dalam bab penelitian terdahulu yang ditulis Azizah⁹⁸. Dalam tulisannya Meutika mengungkapkan bahwa persyaratan untuk pembiayaan *Qardhul Hasan* adalah melampirkan

- a. Fotokopi KTP suami dan istri
- b. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
- c. Fotokopi Kartu Nikah
- d. Fotokopi rekening listrik

Persyaratan memang hal yang wajib dipenuhi oleh pemohon pembiayaan, namun mengenai persyaratan juga tergantung oleh lembaga masing-masing.

Setelah melakukan pengajuan, maka BMT Pahlawan Tulungagung akan melakukan survey yang dilakukan oleh bagian pembiayaan. Dalam

⁹⁸Meutika Azizah, *Penerapan Fungsi Sosial (Charity) pada Baitul Maal Wat Tamwil dengan Cara Bantuan Modal dengan Sistem Al-Qardhul Hasan (Benelovent Loan) (Studi Kasus di BMT Harapan Kita Bantul, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta: 2010*

melakukan survey diharapkan BMT Pahlawan Tulungagung mengetahui kondisi sebenarnya dari pemohon pembiayaan sehingga nanti proses penggunaan dan pengembalian dana *Qardhul Hasan* dapat dipertanggungjawabkan. Dalam survey ini nantinya yang menentukan iya dan tidaknya pencairan dana *Qardhul Hasan* dapat dilaksanakan. Di BMT Pahlawan sendiri pada proses survey ini juga menentukan apakah nantinya pemohon pembiayaan akan diminta untuk menyerahkan jaminan atau tidak jika permohonan pembiayaannya dikabulkan meskipun dalam kategori pembiayaan *Qardhul Hasan*.⁹⁹

Prinsip analisis pembiayaan yang dilakukan BMT Pahlawan adalah prinsip 5C yaitu *character, capacity, capital, collateral* dan *condition of economy*. Analisis ini didukung oleh teori Asiyah¹⁰⁰ yang sudah dipaparkan di bab landasan teori. Analisis pembiayaan bertujuan untuk menilai kelayakan pemohon serta untuk menghindari tidak terbayarnya pembiayaan. Karakter merupakan faktor utama yang dilihat pada saat melakukan survey. Jika karakternya baik pasti akan bertanggungjawab dengan pembiayaan yang dilakukan sehingga pinjaman yang diberikan lembaga akan dikembalikan sesuai dengan kesepakatan.

Dalam melakukan pembiayaan pastinya ada kendala yang dialami oleh BMT Pahlawan termasuk dalam memberikan pembiayaan *Qardhul Hasan*. Kendala yang pasti terjadi adalah gagal bayar, jadi dalam

⁹⁹Wawancara dengan Bapak Nyadin Manajer *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Pahlawan Tulungagung, tanggal 15 Maret 2017

¹⁰⁰Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Teras, 2014), h.80

memberikan pembiayaan ternyata BMT Pahlawan banyak menemukan anggota pembiayaan yang tidak bisa mengembalikan pinjamannya. Banyak faktor penyebabnya diantaranya anggota menyepelekan tanggungjawabnya untuk mengembalikan pinjamannya. Karena mereka mengetahui jika dalam pembiayaan *Qardhul Hasan* apabila tidak bisa mengembalikan maka tidak ada sanksi yang diberikan kepada anggota pembiayaan. Bahkan kebanyakan dari pembiaayaan *Qardhul Hasan* tidak menggunakan jaminan.¹⁰¹ Kendala seperti ini juga ditemukan oleh Zuhrian¹⁰² dalam penelitiannya kendala lain yang dialami adalah adanya nasabah yang bermasalah karena dananya habis dipakai dan tidak dapat mengembalikan. Faktor tersebut diatas menjadi penghambat bagi BMT dalam menyalirkan dana, karena *Qardhul Hasan* tidak menggunakan profit atau bagi hasil, dan dana *Qardhul Hasan* yang dikembalikan akan dipinjamkan lagi kepada anggota lain.

Sumber dana *Qardhul Hasan* di BMT Pahlawan berasal dari infaq anggota BMT Pahlawan. Karena bersifat dana sosial maka pengelolaannya harus benar-benar diperhatikan. Disinilah dituntut supaya manajemen *Baitul Maal wa Tamwil* ditata secara profesional. Mengenai sumber dana *Qardhul Hasan* diperkuat oleh teori Asiyah¹⁰³. Dijelaskan juga dalam bukunya bahwa sumber dana *Qardh* juga berasal dari pendanaan non halal

¹⁰¹Wawancara dengan Bapak Nyadin Manajer *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Pahlawan Tulungagung, tanggal 15 Maret 2017

¹⁰²Ahmad 'Aidi Rachman Zuhryan, *Analisis Pembiayaan Qardhul Hasan dalam Perspektif Ekonomi Syariah di BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur*, Program Studi Perbankan Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ma'arif Metro Lampung: 2013

¹⁰³Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Teras, 2014), h.243

yang diperoleh oleh bank syariah. Dana non halal yang dimaksud diperoleh dari anggota lain berupa denda atau pinalty sehingga dapat dimasukkan dalam dana halal.

B. Dampak pembiayaan *Qardhul Hasan* pada *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Pahlawan Tulungagung.

Dari hasil wawancara terhadap manager BMT Pahlawan Bapak Nyadin, BMT Pahlawan merupakan lembaga keuangan syariah yang menggunakan pembiayaan *Qardhul Hasan* yang tentunya bertujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi dan kesejahteraan.

1. Dampak pembiayaan *Qardhul Hasan* dalam bidang ekonomi anggota BMT Pahlawan.

Dampak ini dirasakan oleh anggota pembiayaan yang diantaranya berprofesi sebagai pedagang. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan penerima pembiayaan diperoleh informasi bahwa dengan adanya pembiayaan *Qardhul Hasan* maka pedagang tersebut bisa menambah koleksi dagangan di warungnya sehingga keuntungan yang diperoleh dari penjualannya pun juga meningkat. Hasil ini didukung oleh teorinya Asiyah¹⁰⁴ pada bab landasan teori bahwa pembiayaan dalam tingkat mikro bertujuan untuk memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi yaitu menghasilkan laba usaha.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak mampu memenuhi segala kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Demikian dalam konteks

¹⁰⁴Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Teras, 2014), h.5

bisnis, seberapa pun hebatnya kemampuan seseorang dia tidak mungkin bisa mengembangkan bisnisnya tanpa bantuan dan keterlibatan orang lain dalam perjalanan usahanya.

2. Dampak pembiayaan *Qardhul Hasan* dalam bidang pendidikan anggota BMT Pahlawan

Pembiayaan *Qardhul Hasan* memberikan dampak terhadap pendidikan. Dengan mendapatkan pembiayaan *Qardhul Hasan* dari BMT Pahlawan anggota pembiayaan dapat melanjutkan pendidikan bahkan sampai jenjang S2. Hal ini sama seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Wardani¹⁰⁵ dimana pembiayaan *Qardhul Hasan* yang disalurkan oleh Yayasan Dana Sosial Al Falah Jember mampu meningkatkan pendidikan untuk masyarakat Jember.

Upaya peningkatan mutu pendidikan memang terus dilakukan oleh berbagai pihak dan pendekatan. Upaya tersebut dilandasi suatu kesadaran betapa pentingnya pendidikan dalam pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan watak bangsa untuk kemajuan masyarakat dan bangsa. Harkat dan martabat suatu bangsa ditentukan oleh kualitas pendidikannya. Peningkatan mutu pendidikan merupakan sasaran pembangunan di bidang pendidikan nasional dan merupakan bagian integral dari upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia secara menyeluruh.

Dalam rangka peningkatan, mengupayakan kepada pokok tujuan yaitu peningkatan taraf pendidikan, serta akses kedalam sumber-sumber

¹⁰⁵ Ary Kusuma Wardani, *Analisis Pengelolaan Dana Qardhul Hasan Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Interpretive Pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah Cabang Jember)*, Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Jember: 2016

kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut pembangunan sarana dan prasarana dasar baik fisik seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sarana sosial lainnya seperti sekolah dan fasilitas pelayanan yang dapat dijangkau oleh masyarakat lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pendidikan keterampilan bagi masyarakat yang banyak terkonsentrasi di pedesaan sebagai penduduk yang kurang berdaya.

3. Dampak pembiayaan *Qardhul Hasan* dalam bidang kesehatan anggota BMT Pahlawan

Setelah menerima pembiayaan *Qardhul Hasan*, masyarakat merasa senang karena bisa memperoleh fasilitas kesehatan yang lebih baik. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Azizah¹⁰⁶. Kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peranan yang penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Peningkatan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam Pengukuran Indeks pembangunan Manusia (IPM), kesehatan adalah salah satu komponen utama selain pendidikan dan pendapatan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan ditetapkan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari

¹⁰⁶Meutika Azizah, *Penerapan Fungsi Sosial (Charity) pada Baitul Maal Wat Tamwil dengan Cara Bantuan Modal dengan Sistem Al-Qardhul Hasan (Benelovent Loan) (Studi Kasus di BMT Harapan Kita Bantul, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta: 2010*

badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.

Kondisi umum kesehatan dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu lingkungan, perilaku, dan pelayanan kesehatan. Sementara itu pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, obat, tenaga kesehatan, peralatan kesehatan, pembiayaan dan manajemen kesehatan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT Pahlawan Tulungagung dapat memberikan dampak bagi perekonomian anggota serta memberdayakan anggota karena setelah mendapatkan pembiayaan *Qardhul Hasan*, anggota BMT Pahlawan dapat memenuhi kebutuhan kesehatan dengan baik sehingga kehidupan keluarga maupun ekonominya juga lebih baik.